



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR: 11/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK NOMOR: 03.1/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/IV/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang** :
- a. dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terdapat perubahan struktur tim maka dipandang perlu merubah Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lebak tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/SJ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 Perihal: Pengaktipan Laman JDIH KPU Provinsi;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak yang terdiri dari:

- a. Pembina sejumlah 5 (lima) orang, yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- b. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- c. Pelaksana Teknis sejumlah 7 (tujuh) orang yaitu 4 (empat) orang Kasubbag Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dan 3 (tiga) orang yaitu Pelaksana Teknis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Ruang lingkup kerja Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Struktur Pimpinan dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kelima...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 17 November 2020
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,**

ttd.


NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum,


* **Muhamad Taufik**



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK

NOMOR: 11/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/XI/2020

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR:
03.1/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NO	NAMA	JABATAN DALAM ISTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ni'matullah	Ketua KPU Kab. Lebak	Pembina
2.	Agus Sugama	Anggota KPU Kab. Lebak	Pembina
3.	Ahmad Saparudin	Anggota KPU Kab. Lebak	Pembina
4.	Encep Supriatna	Anggota KPU Kab. Lebak	Pembina
5.	Lita Rosita	Anggota KPU Kab. Lebak	Pembina
6.	Tedi Kurniadi	Sekretaris KPU Kab. Lebak	Penanggungjawab
7.	Muhamad Taufik	Kasubag Hukum	Pimpinan Redaksi
8.	Samsu Rizal	Kasubbag Program dan Data	Wakil Pimpinan Redaksi
9.	Hanif Mulya Alfani	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
10.	Rudianto	Kasubbag Tekra dan Hup.Mas	Wakil Pimpinan Redaksi
11.	Andi Munopo	Pelaksana Subbagian Hukum	Pelaksana Redaksi/Teknis
12.	Tanti Roseyanti	Pelaksana Subbagian Hukum	Pelaksana Redaksi/Teknis
13.	Iwan Feriana	Pelaksana Subbagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana Redaksi/Teknis

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 17 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum,

Muhamad Taufik



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LEBAK
 NOMOR: 11/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/XI/2020
 PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR:
 03.1/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEBAK

RUANG LINGKUP KERJA
 TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; dan b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.
2.	Penanggungjawab	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.
4.	Pelaksana Teknis/ Pimpinan Redaksi, Wakil Redaksi, Pelaksana Redaksi	a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal, dan Surat Keputusan; b. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH. e. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi;

		<p>f. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;</p> <p>g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum;</p> <p>h. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH;</p> <p>i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; dan</p> <p>j. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.</p>
--	--	--

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 17 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NIMATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT


KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum,



Muhamad Taufik

STRUKTUR TIM TEKNIS JDIIH



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum,

Muhamad Taufik



Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 17 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

tttd.

NIMATULLAH